



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

**PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, Pemuda dan Olahraga ;
9. Dinas Perikanan Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
11. Dinas Perhubungan Tipe B ; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tipe B; menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan perdagangan dan urusan perindustrian;
13. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
14. Dinas Pengelola Sumber Daya Air Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air;
15. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan;
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B; menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang satuan polisi pamong praja dan sub urusan pemadam kebakaran;

17. Dinas Pangan Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
19. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A; melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe B; melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B; melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
4. Badan Pendapatan Tipe B; melaksanakan sebagian fungsi penunjang Keuangan.

f. Kecamatan terdiri dari:

- a. Kecamatan Koto XI Tarusan Tipe A;
- b. Kecamatan Bayang Tipe A;
- c. Kecamatan Bayang Utara Tipe A;
- d. Kecamatan IV Jurai Tipe A;
- e. Kecamatan Batang Kapas Tipe A;
- f. Kecamatan Sutera Tipe A;
- g. Kecamatan Lengayang Tipe A;

- h. Kecamatan Ranah Pesisir Tipe A;
- i. Kecamatan Linggo Sari Baganti Tipe A;
- j. Kecamatan Air Pura Tipe A;
- k. Kecamatan Pancung Soal Tipe A;
- l. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tipe A;
- m. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tipe A;
- n. Kecamatan Lunang Tipe A; dan
- o. Kecamatan Silaut Tipe A.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan peraturan Bupati .

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 4

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan UPTB;
- (2) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 5

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 6

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, di daerah dibentuk Rumah Sakit Daerah dan pusat Kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.



- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku UPT Dinas, UPT Badan, dan Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas, UPT Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah yang baru.
- (2) Pasal yang mengatur pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Dinas dibidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah;

Pasal 10

- (1) Bagian kesatuan bangsa dan politik pada Sekretariat Daerah yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dihapus dan dimasukkan menjadi bidang pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum peraturan ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah diundangkan.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**Ditetapkan di Painan
pada tanggal 1 November 2016
BUPATI PESISIR SELATAN,**

**Diundangkan di Painan
Pada tanggal 1 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

E R I Z O N

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 8**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (8/20160**



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/ fungsi penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran

beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A dengan skor lebih dari 800, tipe B dengan skor lebih dari 600 sampai dengan 800 dan tipe C dengan skor lebih dari 400 sampai dengan 600. Sedangkan untuk Perangkat Daerah Kecamatan ditetapkan dalam 2 (dua) tipe yaitu tipe A dengan skor diatas 600 dan tipe B dengan skor kecil atau sama dengan 600.

Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 217